

IMPLEMENTASI PASAL 67 QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Azharuddin

Dosen Tetap Faklutas Syariah IAIN Langsa

Email: helmiati1984@gmail.com

Abstract

Basically, crime / criminal matters always go hand in hand with human life, this can be done by adults and children alike. All types of crimes are usually given rules to prevent and impose sanctions for the perpetrators, including children. The Aceh government, which is given special authority to regulate its region, one of which is in the field of crime, has stipulated criminal regulations against children as stipulated in Articles 66 and 67 of Aceh Jinayat Qanun Number 6 of 2014. However, the problem is that the provisions of this Article are not implemented Article 67 paragraph (2), where the article instructs that implementing regulations be made in the form of a Governor Regulation so that the procedures for implementing uqubat against the finger by children can be carried out as expected. The purpose of this research itself is to reveal the extent to which Article 67 has been implemented since 2014, and to explain what policies the Aceh Government has taken in carrying out the orders of Article 67 in qanun jinayat. To get answers to the problems raised, qualitative research was used based on descriptive analytical, using secondary data because the research was carried out through the library research method. So that the results of the study show that the readiness of the Government of Aceh in stipulating the Governor Regulation regarding the issue of the uqubat mechanism for the child perpetrators of the finger, has made the journey of Qanun Number 6 of 2014 incomplete, especially in the field of child crimes. So that it makes many institutions confused about implementing the legal orders contained in Article 67 of the Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014.

Keywords: Implementation, Uqubat, Children, Aceh Qanun.

Abstrak

Permasalahan kejahatan/kriminal pada dasarnya selalu beriringan dengan kehidupan manusia, hal ini bisa dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Semua jenis kejahatan biasanya sudah diberikan aturan untuk mencegah dan memberikan sanksi bagi pelakunya tidak terkecuali juga terhadap anak-anak. Pemerintah Aceh yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya salah satunya dalam bidang pidana, telah menetapkan peraturan pidana terhadap anak sebagaimana tertuang pada Pasal 66 dan 67 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun yang menjadi masalah dalam ketentuan Pasal tersebut tidak terimplementasikannya perintah yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2), di mana pasal tersebut memerintahkan supaya dibuat aturan pelaksana dalam bentuk

Peraturan Gubernur agar tata cara pelaksanaan uqubat terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak bisa terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengungkapkan sejauh mana implementasi Pasal 67 yang sudah ada sejak Tahun 2014, dan menjelaskan kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam melaksanakan perintah Pasal 67 dalam qanun jinayat. Untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat, maka digunakanlah penelitian kualitatif berdasarkan deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder karena penelitian ditempuh melalui metode penelitian kepustakaan. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan Pemerintah Aceh dalam menetapkan Peraturan Gubernur terkait permasalahan mekanisme uqubat bagi anak pelaku jarimah, membuat tidak komplitnya perjalanan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 khususnya dalam bidang pidana anak. Sehingga membuat banyak lembaga yang kebingungan untuk melaksanakan perintah hukum pada Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Uqubat, Anak, Qanun Aceh.

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh sudah mendapatkan legalitas dari konstitusi dan perundang-undangan yang telah diterbitkan.¹ Sehingga membuat daerah Aceh bebas menentukan arah kebijakan hukumnya asalkan tidak berlawanan dengan ketentuan peraturan nasional bersifat tidak boleh diganggu gugat. Dengan adanya kebebasan tersebut, Pemerintah Aceh telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan baik dalam bidang keperdataan atau juga dalam bidang kepidanaan yang sering disebut dengan istilah qanun (peraturan daerah) untuk wilayah Aceh.²

Semenjak diberikan kewenangan mengatur daerahnya, Daerah Aceh telah banyak menerbitkan qanun-qanun baik dalam bidang keperdataan atau juga dalam bidang kepidanaan. Khusus dalam bidang kepidanaan, qanun Aceh telah

¹ Mulai diterbitkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh begitu juga dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

² lihat Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana qanun didefinisikan sebagai peraturan daerah (Perda) yang menjadi peraturan pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

mengeluarkan beberapa qanun misalnya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar dan Sejenisnya, begitu juga dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Judi (Maisir) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Mesum (Khalwat). Walaupun pada dasarnya ketiga qanun tersebut tidak diberlakukan lagi untuk sekarang karena sudah diterbitkannya Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh yang lebih komplit.

Progress perjalanan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh terlebih bidang hukum pidana Islam bisa dibilang sangat maju, hal ini bisa ditandai dengan lahirnya Qanun Jinayat Aceh pada Tahun 2014 dan ditandai dengan banyaknya praktik-praktik keadilan yang diinginkan oleh Qanun dalam bentuk implementasi (kepastian hukum).³ Walaupun demikian, lahirnya Qanun Jinayat Aceh Tahun 2014 bukanlah menunjukkan kesempurnaan dari qanun jinayat itu sendiri, melainkan hanya penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam qanun sebelumnya. Karena dalam qanun jinayat Aceh sekra ng ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang bisa dkiritisi guna untuk perbaikan dimasa mendatang dan begitu juga halnya masih banyak perintah-perintah yang terdapat dalam qanun tersebut belum bisa dilaksanakan sampai sekarang ini walaupun perjalananya sudah bisa dikatakan mapan (karena sudah 6 Tahun ke atas).

Banyaknya permasalahan peraturan yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh ini bisa dilihat dari kritikan-kritikan yang diberikan oleh lembaga lain terkait kekurangan yang terdapat di dalam aturannya.⁴ Sehingga tulisan ini juga membahas terkait implementasi dari Qanun Jinaya Aceh khususnya dalam Pasal 67, karena dalam Pasal ini telah memerintahkan supaya dibentuk atauran dalam bentuk

³ Semenjak Tahun 2014 telah banyak para pelanggar jinayat yang terbukti di Aceh mendapat sanksi berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan, dan tidak ada celah bagi para pelanggar untuk mengelak dari sanksi yang telah ditetapkan.

⁴ Lihat jurnal-jurnal dan juga tugas akhir mahasiswa (disertasi, tesis dan skripsi) yang banyak meneliti kekurangan-kekurangan Qanun Jinayat Aceh. Sebagai contoh Jurnal Munandar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah yang mempermasalahkan “*Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*”, di mana tulisan ini juga yang memprakarsai timbulnya permasalahan dalam penelitian ini.

Peraturan Gubernur agar tata cara pelaksanaan uqubat⁵ terhadap anak bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Walaupun hingga sekarang ini, perintah wajib adanya Peraturan Gubernur masih belum dilaksanakan, padahal untuk jalannya sebuah peraturan haruslah didukung oleh peraturan pelaksana, adapun yang dimaksud Pasal 67 ayat (2) tersebut akan berjalan apabila Peraturan Gubernurnya telah dibuat.

Belum adanya Peraturan Gubernur terkait tata cara pelaksanaan uqubat bagi anak yang melakukan jarimah, mencerminkan belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah Aceh dalam mengatasi permasalahan pidana anak di Aceh. Sehingga apabila ditinjau secara yuridis belum adanya Peraturan Gubernur tentang permasalahan ini, mengakibatkan pelaksanaan dari perintah Pasal 67 ayat (2) tersebut Qanun Jinayat Aceh tersebut sulit untuk terlaksana.

Penjelasan-penjelasan di atas telah menggambarkan adanya permasalahan hukum secara normatif, sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan ini. Adapun judul permasalahan yang penulis kaji terkait dengan masalah ini adalah “Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan diklasifikasikan ke dalam empat permasalahan utama yaitu permasalahan pokok dan pendukung, di mana permasalahan pokok membahas tentang implementasi dari perintah qanun terkait pembentukan Peraturan Gubernur terkait tata cara pelaksanaan uqubat terhadap anak yang melakukan jarimah di Aceh. Kemudian sebagai pendukungnya adalah terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri yang pastinya ditinjau dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam skala nasional atau juga daerah, serta solusi yang ditawarkan oleh hukum. Ketiga terkait teori perlindungan hukum yang nantinya juga menjadi landasan teori dalam memecahkan masalah yang dibahas. Dan keempat mengenai kebijakan hukum

⁵ Pasal 1 angka 37 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.

pidana. Namun pembahasan akan dimulai dari teori perlindungan hukum sebagai awal menggambarkan bagaimana hukum memberikan perlindungan dan juga kepastian kepada setiap orang begitu juga halnya kepada anak. Setelah diuraikan terkait kebijakan hukum pidana yang juga menjadi landasan teori, sebagai pemecah masalah yang dikaji. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai penggambaran kejahatan anak dalam peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian nantinya di analisis berbarengan dengan implementasi dari perintah qanunnya. Berikut ini dipaparkan pembahasan terkait kedua masalah tersebut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, baik perlindungan terhadap harkat dan martabat begitu juga halnya elemen yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Perlindungan hukum di Indonesia sudah tercermin dalam konstitusi yang menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia begitu juga halnya sudah tertuang dalam sila pancasila sebagai falsafah hidup di Indonesia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya setiap gerak gerik hidup rakyat Indonesia telah diberikan perlindungan hukum dan negara atau penguasa tidak boleh semena-mena memberikan sanksi atau mencabut hak setiap warga, terkecuali berdasarkan perintah dan hukum (undang-undang) itu sendiri. Dalam buku *Ilmu Hukum* tulisan dari Satjipto Raharjo menyatakan bahwa Fitzgerald berpendapat bahwa perlindungan hukum pada dasarnya bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi sehingga tidak boleh ditiadakan.⁶

Oleh karena perlindungan hukum telah tertera di dalam konstitusi Indonesia dan juga terdapat dalam sila Pancasila, maka setiap produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislative dan juga eksekutif ataupun lembaga lainnya yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan wajib memberikan pengayoman serta perlindungan hukum terhadap semua warga

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.

negara Indonesia, serta harus mengayomi semua nilai-nilai keadilan yang ada dalam setiap kehidupan masyarakat baik melalui aspirasi-aspirasi perwakilan ataupun fakta-fakta yang telah dibahas. Hasil produk ini biasanya memberikan persamaan hukum bagi semua orang dengan menerapkan asas-asas hukum yang tertua seperti asas legalitas, asas *equality before the law* (asas persamaan dimuka hukum), asas praduga tak bersalah dan asas-asas lainnya, supaya fungsi hukum bisa terwujud dalam menata kehidupan umat manusia, dan yang tidak kalah penting tidak boleh mengandur unsut sara begitu juga halnya dengan gender.⁷

Jimly Assiddiqie memberikan pernyataan terkait tegaknya sebuah negara modern harus memerlukan pondasi yang kuat terkait hukum, sehingga negara hukum tersebut bapat berfungsi sebagaimana ketentuan yang diinginkan dalam konsep negara hukum, setidaknya ada 3 pilar utama yang diperlukan yaitu supremasi hukum, persamaan di mata hukum dan asas legalitas yang bisa dijelaskan di bawah ini:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*); istilah ini sering disebutkan sebagai kedudukan hukum adalah segala-galanya, dengan arti kata bahwa posisi tertinggi dalam sebuah negara bukanlah manusia melainkan hukum, yang dalam negara hukum disebut dengan istilah konstitusi. Bahkan dalam praktek kenegaraan khususnya yang menganut sistem presidensial, di mana tidak dikenal pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan mendudukan hukum sebagai lembaga tertinggi atau sebagai kepala negara. Sehingga apabila supremasi hukum benar-benar dipraktekkan dalam sebuah negara bukan hanya dari segi normatif tetapi juga secara empirik, maka negara tersebut sudah bisa dikatakan sebagai negara hukum yang sangat berkebudayaan, karena menjunjung nilai-nilai hukum setinggi-tingginya.
- b. Kedudukan sama di mata hukum (*equality before the law*): terkait persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan,

⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40.

harus diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

- c. Asas legalitas, pada setiap negara yang berdasarkan konstitusi, pastinya diwajibkan adanya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan manusia yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Walaupun prinsip normatif tersebut nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan hambatan dalam menangani permasalahan di lapangan, namun prinsip keadilan masih tetap terjaga supaya pihak pemerintah tidak semena-mena mengambil keputusan terhadap kehidupan masyarakat. Terlebih dalam bidang hukum pidana, karena sangat menyangkut kepada harkat dan martabat dari setiap manusia.

Konsep perlindungan hukum ini sebenarnya terdapat berbagai pandangan para pakar tergantung kearah mana para pakar tersebut mengarahkannya sesuai dengan bidang ilmu dan kemanfaatan yang ditempuh. Oleh karena itu, penulis juga menguraikan beberapa pendapat dari para pakar tersebut untuk mendukung dan menambah kepustakaan dalam penulisan jurnal ini, berikut ini beberapa pendapat tersebut:

Soerjono Soekanto memberikan pernyataan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah segala bentuk upaya dalam pemberian bantuan serta pemenuhan hak guna memberikan kenyamanan baik kepada korban ataupun saksi. Hal ini dapat dilakukan melalui restitusi, pelayanan medis serta bantuan hukum lainnya.⁸ Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan perlindungan hukum dengan pemberian perlindungan kepada setiap orang yang dirugikan agar mereka dapat menikmati hak-hak yang telah ditentukan oleh hukum.⁹

Tidak kalah penting dari dua pakar di atas, Philipus M. Hadjon juga memberikan komentar bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang sangat mendasar terhadap hak asasi subjek hukum dari keseweng-wenangan.¹⁰ Begitu juga halnya dengan Setiono, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam melindungi warga negara dari keseweng-wenangan penguasa untuk mewujudkan ketertiban dan menjaga harkat martabat manusia.¹¹ Terakhir Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra menyatakan bahwa perlindungan hukum berfungsi dalam bukan untuk perlindungan yang sifatnya adaptif dan fleksibel saja, tetapi predektif dan antipatif juga.¹²

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat pakar tersebut, bahwa perlindungan hukum adalah pekerjaan dari fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan dan yang paling utama adalah

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

¹² Lili Rasjidi dan IB Wya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

keadilan hukum. Oleh karena itu, seharusnya negara wajib melindungi setiap kepentingan rakyatnya, baik kepentingan pribadi maupun publik, baik untuk orang dewasa (cakap hukum) maupun masih dalam pengampuan (anak-anak), yang dalam hal ini terkait permasalahan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga, teori perlindungan hukum di sini dimaksudkan sebagai pemecah permasalahan dalam jurnal ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hukuman atau tata cara hukuman yang didapatkan oleh anak-anak ketika mereka melakukan tindak kriminal di daerah Aceh.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana mempunyai banyak definisi yang kadangkalanya nampak berbeda antara pakar yang satu dengan pakar yang lainnya. Oleh karena itu, di sini penulis mencantumkan beberapa pendapat yang dikutip dari buku di antaranya buku Barda Nawawi Arief yang berjudul *Hukum sebagai Suatu Sistem*, di mana dalam buku ini dinyatakan bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Sehingga kedua istilah tersebut dapat disebut sebagai politik hukum pidana. Walaupun dalam kepustakaan pemakaian politik hukum pidana disebut juga dengan “*penal policy*”, atau “*criminal law policy*”, bahkan sering disebut juga sebagai “*strafrechts politiek*”.¹³

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan kebijakan yang menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana. Kebijakan hukum pidana ini sebagai penetap /perumus/pemerformulasi perbuatan apa yang bisa dipidana serta diberikan sanksi kepada para pelanggar. Kebijakan hukum pidana ini dilakukan sebagai langkah konkrit dalam menanggulangi setiap kejahatan dalam rangka melindungi setiap masyarakat dan juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.¹⁴ Kebijakan kriminal sebagaimana yang telah

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 24.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

dipaparkan tersebut bisa ditempuh dengan jalan kebijakan hukum pidana/penal dan kebijakan non penal, artinya kebijakan hukum pidana bisa merangkul permasalahan tersebut, dan keduanya harus saling berkaitan terhadap kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam masyarakat, supaya dapat tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai solusi dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, maka tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat supaya saling berkontribusi dalam menciptakan keadilan yang sesuai dengan hak asasi manusia yang dicita-citakan bersama. Maka diperlukanlah pondasi sangat kuat guna untuk mengayomi semua kepentingan berbagai kalangan di dalam masyarakat terkait permasalahan tersebut. Kekuasaan dalam membentuk perundang-undangan baik pidana ataupun perdata pada dasarnya ada pada lembaga legislatif. Oleh karena itu, peran strategis yang telah diberikan kepada badan berwenang untuk membuat produk peraturan perundang-undangan harus menetapkan peraturan dengan sebaik dan sebenar mungkin supaya keadilan dan kepastian hukum bisa terlaksana dengan sempurna.

Permasalahan terkait kebijakan hukum pidana tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, sangat penting untuk dibahas dalam proses pembaharuan hukum pidana baik mengenai aturan materilnya begitu juga halnya dengan aturan formilnya. Romli Atmasasmita memberikan pernyataan bahwa pidana anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dan dianggap telah berlawanan dengan kebijakan hukum yang ada, serta bagi masyarakat setempat perbuatan tersebut sangat tercela.¹⁵ Pada hakikatnya setiap kejahatan memang masalah kemanusiaan yang sangat serius, karena kejahatan merupakan masalah sosial yang selalu tumbuh dan berkembang.¹⁶ Maka dibutuhkan perhatian yang khusus guna untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut terlebih untuk kalangan anak-anak.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, (Bandung: Amiko, 1984), hlm. 23.

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995), hlm. 7.

Pada dasarnya asas-asas terkait penanggulangan kejahatan anak diperlakukan beda dengan kejahatan biasa. Penerapan kebijakan penal atau non penal dalam kebijakan pidana terhadap kejahatan anak merupakan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak dan perilaku kenakalan anak yang bisa menjurus dalam tindak pidana, secara khusus harus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan juga politik perlindungan terhadap hak-hak anak.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan secara umum harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur baik berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana maupun partisipasi masyarakat sebagai berikut ini:¹⁷

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnegara, baik pemantapan organisasi, personil maupun sarana dan prasarana dalam menyelesaikan setiap perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang berfungsi sebagai penganalisis dan juga sebagai pembendung kejahatan dan memiliki jangkauan yang sangat jauh ke depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien baik biaya, atau juga prosesnya.
- d. Koordinasi para penegak hukum dalam meningkatkan penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Beribicara kebijakan hukum pidana pada hakikatnya sama dengan mempelajari bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat dalam mengatur setiap tingkah laku masyarakat, serta memberikan perlindungan.

3. Kejahatan Anak dan Solusi yang Ditawarkan dalam Perundang-undangan

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), 20.

Sebelum membahas terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka terlebih dahulu dipaparkan pengertian dari anak sendiri. Karena definisi anak dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah berbeda-beda, sehingga ketika ditemukan pengertian anak sebagaimana yang menjadi objek bahasan dalam kajian ini, maka memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa anak secara bahasa diartikan sebagai orang kecil (umurnya) bisa juga dikatakan orang belum dewasa.¹⁸ Sedangkan anak dalam terminology kehidupan sehari-hari di masyarakat sangatlah berbeda-beda, ada yang mengkategorikannya sebagai orang yang belum balikh,¹⁹ ada juga yang mengkategorikannya belum selesai pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan ada yang mengkategorikan sebelum selesai Sekolah Menengah Atas (SMA) tergantung pada tingkat kebutuhan daerah masing-masing. Perbedaan pemakaian anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah wajar, karena dalam perundang-undangan nasional sendiri juga memberikan definisi anak sangatlah berbeda-beda. Berikut ini dipaparkan beberapa definisi anak dalam perundang-undangan nasional.

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰
- b. Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHperdata) memberikan pengertian anak sebagai orang belum dewasa atau mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Amirko: Balai Pustaka, 1984), hlm. 25.

¹⁹ Untuk laki-laki belum keluar air mani melalui jalan mimpi, dan perempuan belum datang bulan (haid).

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

yang resmi.²¹ Sehingga kalau ada anak yang telah melakukan perkawinan di bawah usia 21 tahun maka secara otomatis dia telah menjadi dewasa secara hukum, walaupun dia nantinya bercerai pada usia sebelum 21 tahun tetap dianggap telah dewasa. Artinya pengertian anak yang terdapat dalam KUHperdata ini sangat berbeda dengan UU Perlindungan Anak di atas, baik dari segi usi ataupun ketentuan terkait telah melakukan perkawinan.

- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda halnya dengan dua definisi anak dalam perundang-undangan di atas, di sini KUHP hanya memberikan batasan usia anak hanya 16 tahun saja,²² sehingga orang yang sudah berusia 16 tahun ke atas sudah bisa diberikan sanksi hukuman menurut kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya selama dia tidak ada alasan pemaaf yang bisa menghapuskan semua kesalahannya seperti gila.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga memberikan definisi anak sebagai orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum pernah melakukan perkawinan yang resmi.²³
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memeberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁴
- f. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara spesifik tidak memberikan definisi terhadap anak, namun apabila ditelusuri dengan seksama dengan sendirinya juga memberikan definisi anak. Karena pada dasarnya yang namanya anak

²¹ Lihat Pasal 330.

²² Lihat Pasal 45 KUHP.

²³ Lihat Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²⁴ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam bahasa hukum bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum (orang yang tidak bisa bertindak hukum). Dalam UU Lalu Lintas ini orang yang bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) haruslah berusia 17 tahun, 20 Tahun dan 21 Tahun sesuai jenis SIM yang dibutuhkan.²⁵ Namun apabila usia seseorang belum mencapai kategori tersebut, maka masih dikategorikan orang yang tidak cakap hukum dalam berkendara, atau bisa dikategorikan sebagai anak.

- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mensyaratkan orang boleh melakukan perkawinan harus berusia 21 tahun.²⁶ Namun boleh juga di bawah itu yaitu 19 tahun baik bagi wanita atau juga laki-laki yang harus harus mendapat izin dari orang tua.²⁷ Sedangkan di bawah usia 19 tahun pada dasarnya tidak dibolehkan karena di kategorikan sebagai anak-anak, namun diperbolehkan dengan syarat memohonkan dispensasi perkawinan ke pihak negara (pengadilan).²⁸
- h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkategorikan anak sebagai orang yang bermasalah dengan kebijakan hukum namun belum mencapai usia 18 Tahun dan anak tersebut telah berusia 12 Tahun, dan perbuatannya tersebut diduga masuk dalam kategori tindak pidana.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas baik dalam kamus bahasa Indonesia, praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat atau juga dalam perundang-undangan hampir semuanya berbeda dalam membatasi usia dari anak. Namun di sini penulis lebih condong kepada batas usia anak yang

²⁵ Lihat Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

²⁶ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

²⁸ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

disebutkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, karena undang-undang ini memang khusus menangani permasalahan-permasalahan hukum yang telah dilanggar oleh anak.

Pada dasarnya hukum adalah membatasi kehidupan manusia supaya lebih tertib dan terarah, sehingga setiap peraturan yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan penuh seksama, dan apabila ada yang melanggarnya otomatis harus diberikan sanksi menurut ketentuan yang berlaku. Perundang-undangan Indonesia khususnya dalam bidang publik (pidana), telah memberikan solusi pemecah masalah dari setiap pelanggar aturan yang telah ditetapkan, yaitu melalui sanksi hukum baik dalam bentuk hukuman mati, penjara, denda dan juga hukuman lainnya. Sanksi hukuman tersebut berlaku bagi setia masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut begitu juga terhadap anak-anak.

Sanksi hukum terhadap kejahatan anak dalam perundang-undagnan nasioanl tidak sampai kepada hukuman mati atau hukuman kriminal berat lainnya yang diterapkan kepada para pelaku criminal orang dewasa. Karena anak pada dasarnya tidak mengerti apa-apa, sehingga kejahatan yang dilakukan bukanlah murni dari perbuatan dari dirinya melainkan ada dorongan baik pihak luar baik sengaja atau tidak. Sehingga kejahatan yang dilakukan hanya dikategorikan sebagai kenakalan, walaupun dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan pada tingkat kriminal.

Dalam UU Sistem Peradilan Anak telah memberikan ketentuan dalam penanganan kriminal yang dilakukan oleh anak, di mana negara harus memperlakukan mereka sebaik mungkin dan tidak boleh sama dengan kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa, perlakuan tersebut seperti aparat penegak hukumnya harus khusus dalam bidang menangani anak.³⁰ Berhak mendapat perlakuan yang manusiawi, harus dipisahkan kriminal dewasa,

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 8-12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

mendapatkan bantuan hukum yang efektif serta lain-lainnya.³¹ Mendapatkan pengurangan masa pidana dan lain-lain.³² Wajib diupayakan diversi.³³ Identitas anak wajib dirahasiakan.³⁴ Dan masih banyak lainnya, di mana semuanya harus meringankan dan membuat si anak tidak trauma.

4. Kendala Yuridis Implementasi Pasal 67 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa ketika pemberlakuan syariat Islam di Aceh digaungkan, maka Pemerintah Aceh dan juga masyarakat sangat antusias menjalankannya. Hal ini bisa dilihat, dari semangatnya unsur pemerintah Aceh dalam membuat setiap produk hukum demi keberlangsungan syari'at Islam di Aceh, bukan hanya di bidang aqidah dan muamalah, dalam bidang perdata dan pidana juga turut dibentuk supaya pelaksanaan syari'at Islam bisa secara kaffah. Meskipun Pemerintah Aceh dan masyarakatnya sangat berantusias dalam menjalankan syariat Islam, namun masih banyak terdapat kendala khususnya yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh.

Di bawah ini akan dijelaskan terkait permasalahan-permasalahan ada pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh khususnya pada bidang jinayat yang dilakukan oleh anak.

a. Faktor Hukum

Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini terkait dari tidak pastinya perintah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh tepatnya pada Pasal 67 ayat (2), di mana pasal tersebut memerintahkan supaya dibuat aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur agar mekanisem pelaksanaan uqubat terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak bisa terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Karena perintah dari qanun itu sendiri sangat sesuai dengan cita-cita hukum pidana Indonesia, supaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terhadap

³¹ Lihat Pasal 3.

³² Lihat Pasal 4 ayat (1).

³³ Lihat Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7.

³⁴ Lihat Pasal 19.

perilaku anak yang dianggap melenceng, supaya negara bisa mengurus perlakuan anak tersebut dengan baik dan benar sebagaimana semestinya, akantetapi hingga saat ini perintah qanun tersebut masih terabaikan padahal sudah 6 tahun lebih.

Walaupun dalam UU Sistem Peradilan Anak telah di atur mengenai mekanisme peradilan anak, namun mengenai hukuman pastinya berbeda jauh dengan apa yang terdapat dalam qanun jinayat Aceh. Sebab dalam Pasal 66 sudah dinyatakan bahwa hukuman bagi si anak paling banyaknya sepertiga dari hukuman orang dewasa yang melanggar ketentuan jinayat di Aceh. Sehingga keberadaan Peraturan Gubernur Aceh memang sangat dibutuhkan untuk jalannya tata cara uqubat bagi anak yang melanggar ketentuan jinayat di Aceh dengan baik dan benar.

Belum adanya Peraturan Gubernur Aceh terkait tata cara pelaksanaan uqubat terhadap jarimah yang dilakukan oleh anak sampai sekarang ini, membuat macetnya perjalanan qanun jinayat Aceh dalam bidang ini, karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur dari perintah qanun jinayat Aceh. Karena sudah menjadi ketentuan dalam negara hukum yang menagunt sistem *civil law*, bahwa setiap peraturan hukum harus dalam bentuk tertulis (undang-undang). Begitu juga halnya dengan asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia, di antaranya adalah asas legalitas sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi setiap warga negara Indonesia.

b. Faktor Aparatur Negara/Hukum

Sebab belum dibentuknya hukum pelaksana (Pergub) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67 qanun jinayat Aceh, membuat tidak efektifnya perjalanan dari qanun itu sendiri. Karena belum adanya peraturan pelaksana tersebut, membuat banyak terjadi kekeliruan dan kerancuan dalam melaksanakan permasalahan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di Aceh.

Tidak tersedianya Peraturan Gubernur Aceh sampai saat ini untuk menerangkan bagaimana tata cara pelaksanaan uqubat bagi anak-anak yang melakukan jinayat membuat para penegak hukum di Aceh kebingungan harus melakukan upaya hukum apa, karena tidak adanya peraturan pelaksana yang menjadi panutan atau landasan hukum. Sehingga mengenai lembaga mana yang menangani masih kebingungan, karena kalau di kembalikan kepada UU Sistem Peradilan Anak, maka secara otomatis para penegak hukum Aceh (*Wilayatul Hisbah* (WH)) tidak mampu melakukannya karena tidak adanya penyidik kasus kejahatan anak yang bersertifikasi di Aceh.³⁵

C. KESIMPULAN

Penjelasan-penjelasan di atas yang telah dipaparkan, baik yang terdapat di dalam pendahuluan maupun dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan berikut:

1. Bahwa sebelum lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Aceh tepatnya dalam Pasal 67 terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak, bahwa perundang-undangan nasional sudah mengatur tentang kriminal yang dilakukan oleh anak, baik terkait perbuatannya, maupun mekanisme peradilannya dan bahkan begitu juga dengan sanksi yang diberikan. Namun karena kekhususan bagi daerah Aceh, maka kriminal anak juga di atur tepatnya dalam Pasal 66 dan 67 qanun jinayat Aceh.
2. Bahwa setidaknya ada dua kendala yang menghambat terlaksananya perintah Pasal 66 dan 67 qanun jinayat Aceh, yaitu faktor hukum dan juga penegak hukum. Faktor hukum karena belum adanya Peraturan Gubernur Aceh walaupun sudah di perintahkan. Faktor penegak hukum karena tidak adanya aturan pelaksana bagaimana seharusnya tindakan penegak hukum yang dilakukan, baik mengenai personil penegak hukum, maupun tata cara kerjanya.

³⁵ Munandar, *Kedudukan Anak sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Lili Rasjidi dan IB Wysa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Munandar, *Kedudukan Anak sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017.

Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Amiko, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko: Balai Pustaka, 1984.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.